

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG DIKMENUM
Jalan Waka (1) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 72385 Pos. 35 - BANDUNG.-
-----244-----

IZIN OPERASIONAL.

No.: 352 /IO2.4/R 86.

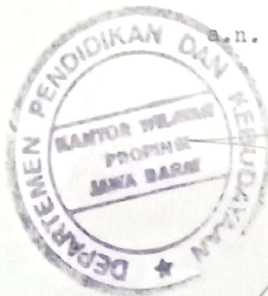
Sehubungan dengan surat Pengurus Yayasan Pendidikan Insan Kamil
di Bogor, tanggal 9 Agustus 1985, Nomor 003/BP/1985
perihal permohonan izin Operasional SMP/SMK Insan Kamil
di Kec. Ciomas, Kab. Bogor, atas dasar :

1. Surat Rekomendasi Kepala Kandepdikbud Kab./Kodya- Bogor
tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 4032/II02.05/D.85
2. Surat Rekomendasi Bupati/Walikota/Kemadya- Kab. Bogor
tanggal 15 Januari 1986, Nomor 401.11/138-Kesra
3. Surat Status Tanah tanggal 9 Agustus 1985, Nomor -
4. Surat Status Bangunan tgl. 9 Agustus 1985, Nomor -
5. Daftar fasilitas/perlengkapan sekolah yang telah ada tgl. 9-8-1985
Nomor -
6. Daftar calon guru dan Kepala Sekolah tgl. 28-9-1985 No. 011/BP/1985
7. Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
8. Telah dimonitor ke lokasi oleh Pengawas SMP Kab. Bogor
tanggal 18-4-1986.

Kami dapat memberikan izin OPERASIONAL SEMENTARA penerimaan siswa baru kelas
I tahun ajaran 1986/1987 dengan ketentuan :

- Setelah 1(satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan keadaan
siswa kepada Kepala Bidang Dikmenum.
- Laporan keadaan siswa tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan kami untuk
penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

✓ Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada : Pengurus Yayasan
Pendidikan Insan Kamil, Jl. Semboja no. 1 Bogor
untuk diketahui dan diindahkan.-



Bandung, 30 April 1986
a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG DIKMENUM

SUPRPTO SURADJI.
NIP.: 130420684.

TEMBUSAN kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kab./Kodya- Bogor.
3. Sdr. Kepala SMP/SMK Insan Kamil Kec. Ciomas Kab. Bogor.

A r s i p.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG DIKMENUM
Jalan Laks (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 72385 Pes. 35 - BANDUNG.-
=====244=====

IZIN OPERASIONAL.

No.: 352 /I02.4/R 86.

Sehubungan dengan surat Pengurus Yayasan Pendidikan Insan Kamil
di Bogor, tanggal 9 Agustus 1985, Nomor 003/BP/1985
perihal permohonan izin Operasional SMP/SMA Insan Kamil
di Kec. Ciomas, Kab. Bogor, atas dasar :

1. Surat Rekomendasi Kepala Kandepdikbud Kab./Kodya Bogor
tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 4032/II02.05/D.85
2. Surat Rekomendasi Bupati/Walikota/Kab. Bogor
tanggal 15 Januari 1986, Nomor 401.11/138-Kesra
3. Surat Status Tanah tanggal 9 Agustus 1985, Nomor -
4. Surat Status Bangunan tgl. 9 Agustus 1985, Nomor -
5. Daftar fasilitas/perengkapan sekolah yang telah ada tgl. 9-8-1985
Nomor -
6. Daftar calon guru dan Kepala Sekolah tgl. 28-9-1985 No. 011/BP/1985
7. Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
8. Telah dimonitor ke lokasi oleh Pengawas SMP Kab. Bogor
tanggal 18-4-1986.

Kami dapat memberikan izin OPERASIONAL SEMENTARA penerimaan siswa baru kelas
I tahun ajaran 1986/1987 dengan ketentuan :

- Setelah 1(satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan keadaan
siswa kepada Kepala Bidang Dikmenum.
- Laporan keadaan siswa tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan kami untuk
penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

✓ Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada : Pengurus Yayasan
Pendidikan Insan Kamil, Jl. Semboja no. 1 Bogor
untuk diketahui dan diindehkan.-

Bandung, 30 April 1986

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG DIKMENUM



SUPRPTO SURADJI.
NIP.: 130428684.

TEMBUSAN kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kab./Kodya Bogor.
3. Sdr. Kepala SMP/MA Insan Kamil Kec. Ciomas Kab. Bogor.

A r s i p.-

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 484/I 62/Kep/E 87
Tentang

Penberian izin kepada Yayasan Pendidikan Insan Kamil di Jalan Samboja nomor 1 Bogor untuk mendirikan SMP Insan Kamil di Kecamatan Ciomas Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1986/1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Insan Kamil tanggal 11 Agustus 1985 nomor 003/EP/1985.

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Insan Kamil telah mengusahakan didirikannya SMP Insan Kamil;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memajukan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Insan Kamil untuk mendirikan SMP Insan Kamil mulai tahun ajaran 1986/1987.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah nomor 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Nopember 1982 nomor 374/V/1982;
 - b. Tanggal 22 Nopember 1982 nomor 375/V/1982;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 nomor 0255/O/1983;
 - e. Tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984;
 - f. Tanggal 5 Juni 1984 nomor 237/C/1984.
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83;
 - b. Tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83;
 - c. Tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknasmen Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 5 Juni 1987 nomor 451/IO2/07/R 87;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor tanggal 21 Oktober 1985 nomor 4032/II.02.02/D 85;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 10 Januari 1986 nomor 401.11/130 Kesra;
- d. Surat Elaran dari Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 16 April 1986 nomor 6116/C/T/1986.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Derbadan Hukum Pendidikan Insan Kamil tanggal 12 Juli 1985 nomor 06.

MEMETAPKAN

Pertama

K E P U T U S A N

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Insan Kamil di Jl. Samboja No. 1 Bogor untuk mendirikan SMP Insan Kamil di Kec. Ciomas Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1986/1987;

Halua

- Dua : Peraturan lain tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku se-
panjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan
Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang
Dikmenas Kemdik Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Tiga : Pengawasan kepada Kepala Bidang Dikmenas pada Kemdik Depdikbud Pro-
pinsi Jawa Barat untuk melakukan pembinaan dan kelancaran penye-
laggaran sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Empat : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG

pada tanggal : 7 Juli 1967

